

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Penelitian	12
F. Metode Penelitian	25
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Tahap Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Alat Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
7. Lokasi Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN,HIBAH DAN TANAH HIBAH DI INDONESIA	
A. Perlindungan Hukum	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Prinsip Perlindungan Hukum	31
B. Perjanjian	32
1. Pengertian Perjanjian	32
2. Syarat Sahnya Perjanjian	37

3.	Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian	40
C.	Hibah Di Indonesia	46
1.	Pengertian Hibah	46
2.	Dasar Hukum Hibah	50
3.	Syarat-Syarat Hibah	52
4.	Pembatalan Hibah	58
D.	Tanah Hibah Di Indonesia	60
1.	Pengertian Tanah Hibah	60
2.	Pihak Pemberi dan Penerima Hibah	61
BAB III Peran Badan Pertanahan Nasional Terhadap Upaya Untuk Menyelesaikan Suatu Klausula Perjanjian Yang Tidak Sesuai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria		
A.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hibah	65
1.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hibah Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasra Pokok-Pokok Agraria.....	65
2.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hibah Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	72
3.	Upaya Badan Pertanahan Nasional Menyelesaikan Klausula Perjanjian Akta Hibah Yang Tidak Sesuai	75
BAB IV Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Hibah Dengan Klausula Perjanjian Untuk Sarana Ibadah Yang beralih Fungsi Peruntukannya Menjadi Area Komersil		
A.	Aspek Hukum Terhadap Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	78
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Akta Hibah Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan	80
C.	Upaya Badan Pertanahan Nasional Untuk Memnyelesaikan Suatu Klausula Perrjanjian Akta Hibah Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	xii
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, hlm 289-292.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, hlm 540.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 178.
- Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlas , 1995, hlm 319.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm 466.
- A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, hlm. 1584.
- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju:Bandung, 1999, hlm 18-19.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Djambatan*, Jakarta,2007, hlm. 265.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, hlm 217.
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Margaretha Pustaka, 2015, hal. 323.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 1996, hlm. 113.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 113.
- Chuzaimah dan HafiznAnshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam kontemporer III*, Cet.3, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004, hlm. 105.

- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2002. Hlm. 252.
- Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali Cetakan Kedua, Jakarta, 1990, hlm.46.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung, PT, Refika Aditama, 2005), hlm 86.
- Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin *Petunjuk Preaktisi Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata* (Jakarta: Bina Akasara,1987), 58-59.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, hal.5.
- Gunawan Wijaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 305-307.
- Hasan Wargakusuma, dkk, *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 80.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, III, Terj, Imam Ghazali Said, dkk*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.
- J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.
- Kartasapoetra G. 1985, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara hal.90.
- Leli Joko Suryono, 2014, " *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*," Yogyakarta, LP3M UMY, hlm 43.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 76.
- M. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 59
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2.
- Ratna Artha Windari, 2014,*Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.2.
- Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, hal.149.
- R. Subekti,"*Syarat Sahnya Hibah*", (Jakarta Intermedia, 1996), hlm, 122-123.
- R. Subekti, "*Aneka Perjanjian*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 199,. hlm. 95.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnta Paramita. Jakarta. 1979. hlm. 436.
- Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .24.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, Cet 9, hlm 167
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka: Jakarta, 1988, hal.99.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.
- Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 45.

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1,2,3, dan 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lain

<http://umirochayatun.blogspot.co.id>, " *unsur-unsur hibah* ".html, diakses pada Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib.

<https://santussehandi.wordpress.com>, " *peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-hibah* ", di akses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20.00 Wib.

<http://raypratama.blogspot.co.id//teori-perlindungan-hukum.html>, Diunduh pada Selasa 15 April pada jam 01.00 Wib.

Wiwik Afifah, *Peralihan Hak Atas Tanah*, <https://wiwike45.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20.00, Wib.